



P U T U S A N

Nomor 1463/Pdt.G/2015/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara; Rafik Saputra bin Mahmud, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Kota Bima, sebagai Pemohon.

Melawan

Eka Purnamasari binti Husin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Nopember 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 1463/Pdt.G/2015/PA.BM tertanggal 11 Nopember 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hai yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/14/XII, tanggal 23 Desember 2012.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kos kontrakan di RT. 004/ RW. 02 Kelurahan Pane Kec. Rasana'e Barat dan kini telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama PUTRI INAYAH ORELIA, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 1 bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
4. Bahwa Termohon mengeluhkan kurangnya uang belanja dan berkali-kali berani meminjam uang orang tanpa sepengetahuan seijin Pemohon selaku suami, ketika diingatkan Termohon tidak mau mematuhi dan sebaliknya Termohon membantah, menantang dan menghina Pemohon karena tidak dapat memberi uang yang cukup, padahal semestinya Termohon menyadari memang begitulah awal-awal berumah tangga, tetapi Termohon tidak mau tahu sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan yang menimbulkan cekcok dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan, sehingga Pemohon tidak tahan, dan dengan demikian maka sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia lahir dan batin sebagai tujuan perkawinan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki, maka Pemohon bertekad untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon



dan karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Bima.

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2015.
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas bila Pengadilan menetapkan di asuh oleh Pemohon, maka Pemohon bersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Rafik Saputra bin Mahmud) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon (Eka Purnamasari binti Husin)di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama H. Ahmad Ghani, SH tertanggal 16 Desember 2015 bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun gagal, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa benar Pemohon suami sah Termohon menikah pada tanggal 23 Desember 2012.
- Bahwa tidak benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Pane, akan tetapi tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan selama itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, orang tua Termohon selalu membantu ekonomi Pemohon dan Termohon, karena pada waktu itu ekonomi Pemohon dan Termohon masih kekurangan, sehingga gaji Pemohon tidak cukup untuk biaya rumah tangga, karena pada waktu itu gaji Pemohon masih untuk membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 705. 000,- (Tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 3, karena Termohon tidak pernah membantah perkataan Pemohon, Termohon selalu menghargai Pemohon dan Termohon selalu menerima berapapun dikasih oleh Pemohon.
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 4, karena Termohon tidak pernah mengeluh terhadap uang belanja pemberian dari Pemohon, walaupun kenyataannya uang belanja selalu kurang, sehingga Termohon meminjam uang kepada teman Termohon, karena kebutuhan yang banyak yakni untuk membayar rumah kos, membeli susu anak, pampers dan juka untuk kebutuhan makan, sabun dan lain sebagainya.
- Bahwa benar Pemohon pernah menasehati Termohon karena Termohon meminjam uang, namun karena keadaan yang sangat terpaksa, sehingga Termohon terpaksa meminjam uang



kepada teman Termohon untuk menutupi kekurangan kebutuhan, namun demikian terkadang Pemohon yang menyuruh Termohon untuk meminjam uang, kemudian Pemohon yang melunasinya.

- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2015 jam 4 sore antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan masih tetap rukun karena antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri dan hubungan tersebut dilakukan suka sama suka.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan suami isteri dan dilakukan setelah Pemohon mendaftarkan permohonan di Pengadilan Agama Bima, namun Pemohon lupa tanggal berapa Pemohon melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan seingat Pemohon dilakukan pada bulan Nopember 2015 dan benar setelah itu selama dua minggu Pemohon selalu datang kerumah Termohon untuk mengajak anak Pemohon bermain namun Pemohon tidak pernah bermalam di rumah Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama H. Ahmad Ghani. SH bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun gagal, sehingga ketentuan hukum sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No.9 tahun 1975 dan Perma No. 1 tahun 2008, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Desember 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membantah permohonan Pemohon dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena walaupun antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan, namu perselisihan tersebut tidak mengakibatkan rumah tangga pecah, karena pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2015 jam 4 sore antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri.



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya telah membenarkan yang pada pokoknya membenarkan selama ini antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan suami isteri bahkan benar setelah itu selama dua minggu Pemohon selalu datang kerumah Termohon untuk mengajak anak Pemohon bermain namun Pemohon tidak pernah bermalam di rumah Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pecah dan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih taraf yang biasa dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan Putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Drs.AKHMAD



ABDUL HADI,SH sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD GHANI, SH dan Drs. M. AGUS SOFWAN HADI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ST. SALEHA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

 Ketua Majelis
Hakim Anggota I  Drs. AKHMAD ABDUL HADI,SH MH

H. AHMAD GHANI, SH
Hakim Anggota II

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI Panitera Pengganti

ST. SALEHA, S. Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-	
Administrasi	Penyelesaian	Rp	50.000,-
Perkara			
Biaya Panggilan	Rp	525.000,-	
Redaksi	Rp	5.000,-	
Materai	Rp	6.000,-	
JUMLAH	Rp	616.000,-	(Enam ratus enam belas ribu rupiah)